

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KERJA PROFESI**

#### **3.1 Bidang Kerja**

PT Mitra Mandiri Konsultindo berlokasi di Rukan Sunter Permai Blok E19, Sunter Agung, Jakarta Utara, dengan fokus utama pada bidang perpajakan. Profesional di bidang ini bertanggung jawab mempersiapkan atau membantu klien dalam menyiapkan laporan pengembalian pajak untuk perorangan dan bisnis. Pajak diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis dan dapat dihitung dengan berbagai cara sesuai dengan aturan. Pajak dikumpulkan dengan menggunakan sistem "Self Assessment", di antara teknik-teknik lainnya. Melalui sistem "Self Assessment", wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menentukan, membayar, dan melaporkan tanggung jawab pajak mereka secara mandiri.

Tugas yang diberikan oleh perusahaan sangat spesifik, sehingga praktikan dapat lebih fokus pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bidang tersebut. Selama menjalani kegiatan Kerja Profesi di bagian Accounting & Tax, praktikan melaksanakan berbagai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan Melaporan SPT PPh 21
2. Meriview dan Melaporan SPT Masa PPN
3. Menyusun dan membuat eBupot Unifikasi PPh 23, PPh 22, PPh 4 Ayat (2)
4. Mekanisme Pembuatan E Billing

#### **3.2 Pelaksanaan Kerja**

Para praktisi menggunakan prosedur yang sangat terorganisir untuk melaksanakan pekerjaan setiap hari dan selama beberapa bulan. Hal ini dikarenakan, adanya deadline maupun tanggal yang selalu serupa pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Semua pekerjaan telah tersedia tata caranya dan acuan sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan dapat dikatakan selesai. Proses pertama yang dilakukan oleh praktikan yaitu membuat dan menyusun perhitungan PPh masa dan membuat E-

billing perpajakan. Setelah melakukan proses pembayaran, praktikan melaksanakan proses selanjutnya yaitu pelaporan atas PPh Masa tersebut.


### **1. Menyusun dan Melaporan SPT PPh 21**

Agar konsultan pajak dapat melakukan perhitungan sesuai dengan “Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21”, maka sangat penting bagi pelanggan untuk memberikan informasi gaji yang akurat setiap kali perusahaan meminta data. Hal ini mencakup tarif yang ditentukan dalam “Pasal 17 ayat (1) huruf a dan tarif efektif yang diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi yang, seperti pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, dan pensiunannya, memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan”.

Peraturan pemotongan pajak baru terkait penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan telah dikeluarkan oleh pemerintah belum lama ini melalui “Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023” dan “Peraturan Pemerintah 58 tahun 2023”. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya seperti “PMK 250/PMK.03/2008, PMK 252/PMK.03/2008”, dan “PMK 102/PMK.010/2016”, serta mencabut dan menggantikan “Pasal 5, Pasal 8, Bagian Kesatu angka I, dan Bagian Kesatu angka II pada Lampiran PMK 262/PMK.03/2010”. Hal ini dilakukan dengan diterbitkannya “PP 58/2023, yang juga mencabut Pasal 2 ayat (3) PP 80/2010”.

Tujuan diterbitkannya peraturan baru ini adalah untuk menyederhanakan metode penghitungan pemotongan “PPh Pasal 21”, dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Khususnya bagi orang pribadi yang berusaha untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka secara akurat, peraturan sebelumnya sering kali membingungkan wajib pajak dan menyulitkan dalam hal administrasi.

# Resume Penghitungan PPh Pasal 21/26



Ditentukan dengan mempertimbangkan status perkawinan wajib pajak dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak, Tarif Bulanan Efektif dipisahkan dari jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tabel 6.2-6.3 menunjukkan tiga pembagian tarif ini: Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

1 PT. XXXXXXXXX  
 2 PERHITUNGAN PPh 21 BULANAN (TER PP 58 Tahun 2023)  
 3 BULAN JANUARI 2024


NO.	NPWP	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	STATUS	KATEGORI	GROSS UP	PENGHASILAN BRUTO JANUARI							
								P. BRUTO	TARIF TER	GROSS UP	BRUTO	TARIF TER	PPh 21 PERBULAN		
6	PEGA - AI TETAP														
7	1	123456789012345	Y	NAMA KARYAWAN	F	JABATAN	TK0	TER A	YA	8.650.000	1,75%	154.071	8.804.071	1,75%	154.071
8	2	123456789012345	Y	NAMA KARYAWAN	F	JABATAN	TK0	TER A	YA	10.000.000	2,00%	230.179	10.230.179	2,25%	230.179
9	3	123456789012345	Y	NAMA KARYAWAN	M	JABATAN	K3	TER C	YA	10.000.000	1,50%	152.284	10.152.284	1,50%	152.284
10	4	123456789012345	Y	NAMA KARYAWAN	M	JABATAN	K3	TER C	YA	10.000.000	1,50%	152.284	10.152.284	1,50%	152.284
11	5	123456789012345	Y	NAMA KARYAWAN	F	JABATAN	TK0	TER A	YA	10.000.000	2,00%	230.179	10.230.179	2,25%	230.179
12	6	123456789012345	Y	NAMA KARYAWAN	M	JABATAN	K2	TER B	YA	10.000.000	1,50%	152.284	10.152.284	1,50%	152.284
13	7	123456789012345	Y	NAMA KARYAWAN	M	JABATAN	K3	TER C	YA	10.000.000	1,50%	152.284	10.152.284	1,50%	152.284
14	8	123456789012345	Y	NAMA KARYAWAN	M	JABATAN	K2	TER B	YA	10.000.000	1,50%	152.284	10.152.284	1,50%	152.284
15	9	123456789012345	Y	NAMA KARYAWAN	M	JABATAN	K3	TER C	YA	10.000.000	1,50%	152.284	10.152.284	1,50%	152.284
16	10	123456789012345	Y	NAMA KARYAWAN	M	JABATAN	K2	TER B	YA	10.000.000	1,50%	152.284	10.152.284	1,50%	152.284
17	11	123456789012345	Y	NAMA KARYAWAN	M	JABATAN	K0	TER A	YA	10.000.000	2,00%	230.179	10.230.179	2,25%	230.179
24										108.650.000		1.910.596	110.560.596		1.910.596

Table 3. 1 Perhitungan PPh 21


Setelah pembayaran E Billing di proses, praktikan melaksanakan proses pelaporan dengan melakukan beberapa cara, yaitu :

Praktikan melakukan proses input dengan memberikan rincian data pegawai, setelah itu di input di website DJP. Terdapat beberapa cara yang praktikan lakukan untuk menginput e-SPT PPh 21, meliputi :

- Login dengan menginput nomor NPWP beserta password DJP online kedalam masing wajib pajak sebelum login ke I Direktorat Jendral Pajak. Setelah masuk ke dalam website, klik bagian “lapor” dan akan terbuka bagian “E-Bupot 21/26”.



- Setelah itu maka klik menu “bukti potong” lalu akan muncul menu “daftar bupot pasal 21”.



- Selanjutnya, masukkan NPWP, nama, NIK KTP, dan alamat pada kolom yang tersedia. Setelah itu, masuk ke bagian “Kode Objek Pajak” dan isi formulir dengan informasi yang diperlukan.

- Setelah proses penginputan data telah dilakukan, langkah selanjutnya praktikan melakukan proses menghitung dan akan langsung terbuka besaran jumlah pajak terhutang.

## 2. Mereview dan Melaporan SPT Masa PPN

Kumpulkan semua faktur pajak untuk bulan pelaporan, termasuk faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran, dan letakkan di satu tempat sebelum mengirimkan SPT Masa PPN. Faktur pajak untuk pembelian yang dilakukan oleh bisnis dikenal sebagai faktur pajak masukan, sementara faktur pajak untuk penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dikenal sebagai faktur pajak keluaran. Batas waktu untuk mengunggah tagihan pajak ke DJP adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal faktur pajak, sesuai dengan “PER-03/PJ/2022 Pasal 18 ayat 1”. Setiap bulan, pastikan bahwa semua faktur pajak untuk bulan pelaporan telah diunggah ke DJP. Selain itu, unggah juga faktur pajak masukan yang tersedia di menu data yang telah diisi sebelumnya.

Setelah semua faktur pajak diunggah di aplikasi E-Faktur, buatlah rekapitulasi total faktur pajak keluaran dan pajak masukan untuk bulan pelaporan di Microsoft Excel.

Rekapitulasi faktur pajak ini penting untuk mengetahui besaran PPN terutang perusahaan pada bulan tersebut. PPN masukan dapat mengurangi jumlah pajak terutang. Akan ada kekurangan pembayaran dan perusahaan akan diminta untuk membayar DJP jika total PPN masukan lebih kecil dari PPN keluaran. Hal sebaliknya terjadi jika PPN masukan lebih tinggi daripada PPN keluaran; dalam hal ini, bisnis akan mengalami kelebihan pembayaran dan dapat mengajukan restitusi atau membayar selisihnya pada periode pajak berikutnya.

**\*\* REKAPITULASI HASIL REVIEW**

	Hasil Review (hardcopy)		e-SPT (softcopy)		Selisih	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
<b>PEMULAN</b>						
Ekspor	-	-	-	-	-	-
Kode FP 010, 040, 060 & 090	2.402.422.250	264.266.448	2.402.422.250	264.266.448	-	-
Kode FP 020 dan 030	-	-	-	-	-	-
Kode FP 070	309.575.000	34.053.250	-	-	309.575.000	34.053.250
Kode FP 080	-	-	-	-	-	-
Faktur Sederhana (Faktur Pajak Non NPWP)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pemuluan	2.711.997.250	298.319.698	2.402.422.250	264.266.448	309.575.000	34.053.250
<b>PEMBELIAN</b>						
Impor	394.128.787	43.355.000	394.128.787	43.355.000	-	-
Pembelian yang Dapat Dikreditkan	476.086.856	52.293.711	476.086.856	52.293.711	-	-
Impor / Pembelian yang Tidak Dapat Dikreditkan	-	-	-	-	-	-
Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya	-	656.167.925	-	-	-	656.167.925
Kompensasi Kelebihan PPN karena Pembetulan SPT PPN Masa Pajak	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pembelian	870.215.653	751.816.636	870.215.653	95.648.711	-	656.167.925

**\*\* SIMULASI TAMPILAN INDIK SPT MASA PPN**

	Hasil Review (hardcopy)		e-SPT (softcopy)		Selisih	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>						
A. Terutang PPN :						
1. Ekspor	-	-	(2.402.422.250)	-	2.402.422.250	-
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (010) & (04, 05, 06, 09 & 11)	2.402.422.250	264.266.448	2.402.422.250	264.266.448	-	-
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Penunggal (020 & 030)	-	-	-	-	-	-
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (070)	309.575.000	34.053.250	-	-	309.575.000	34.053.250
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (080)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.711.997.250	298.319.698	-	264.266.448	2.711.997.250	34.053.250
B. Tidak Terutang PPN						
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A. + B)	2.711.997.250	298.319.698	-	264.266.448	2.711.997.250	34.053.250
<b>II. PENGHUTUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>						
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2)						
B. PPN Diotor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	-	264.266.448	-	264.266.448	-	-
C. Pajak Masukan yang dapat dihutungkan	-	-	751.816.636	95.648.711	-	656.167.925
D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (I.A.I.B.-II.C)	-	(487.550.188)	-	168.617.737	-	(656.167.925)
E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	-	-	-	-	-	-
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D.-II.E)	-	(487.550.188)	-	168.617.737	-	(656.167.925)

Table 3. 2 Perhitungan PPN

melaporkan SPT Masa PPN

- o Kunjungi “<https://web-efaktur.pajak.go.id/login>” untuk mengakses situs web eFaktur.
- o Pilih Pemantauan SPT dari menu Administrasi SPT.
- o Pilih apakah akan mengirim atau mengunggah SPT. Pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak yang benar. Isi kolom pembetulan pada kolom pertama untuk melakukan perubahan pada laporan awal. Setelah posting, daftar SPT sebelumnya akan ditampilkan; klik SPT tersebut untuk membukanya. Berdasarkan informasi dalam rekap yang belum dibayar, lengkapi Lampiran AB dan Lampiran Induk. Pastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan atau rumus

penghitungan di Excel dengan mengecek kembali rekap outstanding jika ada perbedaan.

- o Tekan tombol submit jika sudah selesai mengisi Lampiran AB dan Master Lampiran dengan cara klik tambah lalu pilih kolom pernyataan. Maka pesan “Sudah Dilaporkan” akan muncul..




### 3. Menyusun dan membuat eBupot Unifikasi PPh 23, PPh 22, PPh 4 Ayat (2) di DJP online.

Sebuah bisnis akan menerima faktur pembelian dan dokumen terkait lainnya ketika melakukan pembelian. Sesuai dengan PPh Pasal 22 atau Pasal 23, jumlah yang dibayarkan untuk barang dan jasa dikurangi dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak + PPN. Nilai PPh Pasal 22 ditentukan dengan mengalikan DPP dengan 1,5% untuk penjualan barang dan 2% untuk penjualan jasa, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Prosedur berikut ini harus diikuti untuk membuat kode billing dan bukti potong:

- a) Kunjungi “<https://djponline.pajak.go.id/account/login>” untuk mengakses DJP Online.
- b) Masuk ke opsi dan pilih “Laporkan.”
- c) Pilih ikon kesatuan untuk eBupot.
- d) Masuk ke area berlabel “Pajak Penghasilan.”
- e) Pilih Mitra BP Ps 4 (2), 15, 22, atau 23 dari pilihan yang tersedia.
- f) Lengkapi formulir yang tersedia dengan informasi berikut: “identitas pemotong pajak, dokumen dasar pemotongan, identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut, dan pajak penghasilan yang dipotong/dipungut”.

g) Untuk melakukan penyetoran pajak, cetak kode eBilling setelah mengisi bukti potong, lalu serahkan ke bagian keuangan. Pembayaran pajak penghasilan jatuh tempo paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan kode eBilling berlaku selama satu bulan.


h) Perusahaan akan mendapatkan nomor NTPN setelah melakukan pembayaran, yang harus ditunjukkan pada formulir Bukti Setoran. Pada bagian Penyatuan Penyiapan SPT Masa, pelaku usaha dapat melaporkan SPT Masa setelah semua transaksi pajak penghasilan telah terdokumentasi. Setiap bulannya pada tanggal 20, harus menyampaikan SPT Masa PPh.




#### 4. Mekanisme Pembuatan E Billing

Untuk mempermudah pembayaran pajak secara online, pemerintah menerapkan “E-Billing”, sebuah sistem pajak digital. Sebagai upaya untuk mengefisienkan proses pelaporan pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan metode ini. Semua pajak yang terutang harus dibayar terlebih dahulu menggunakan “E-Billing”, dan nomor tagihan yang diberikan dapat dilunasi melalui beberapa institusi. Untuk mengatur penagihan elektronik, ikuti langkah-langkah berikut: Pertama, praktisi harus mengunjungi situs web berikut: Login | Direktorat Jenderal Pajak dan masukkan nomor NPWP wajib pajak dan password DJP online.





1. Setelah login maka klik menu “Bayar” lalu akan muncul menu “E-Billing”.



2. Setelah itu, lengkapi kolom-kolom yang masih kosong, antara lain masa pajak, jenis setoran, jumlah, tahun pajak, dan jenis pajak. Setelah selesai mengisi semuanya, masuk ke bagian di mana dapat membuat kode billing. Setelah itu, klik OK. Perangkat akan segera mengunggah kode untuk e-billing.

Berbagai jenis pajak yang ada dapat dibayarkan secara elektronik. Para profesional dan karyawan di industri pajak harus

lebih berhati-hati saat mengisi formulir pajak karena banyaknya variasi kategori pajak. Tersedia beberapa opsi setoran untuk setiap jenis pajak. Terlampir adalah tabel dengan rincian sebagai berikut: jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan jenis, jenis setoran, dan kode pajak untuk setiap jenis pajak.

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Pasal 21	411121	500	PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran
PPh Pasal 21	411121	501	PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana
PPh Pasal 21	411121	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21
PPh Pasal 21	411121	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Pasal 21	411121	100	Masa PPh Pasal 21
PPh Pasal 21	411121	199	Pembayaran Pendahuluan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PPh Pasal 21
PPh Pasal 21	411121	200	Tahunan PPh Pasal 21
PPh Pasal 21	411121	300	STP PPh Pasal 21
PPh Pasal 21	411121	310	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Pasal 21
PPh Pasal 21	411121	311	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
PPh Pasal 21	411121	320	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Pasal 21
PPh Pasal 21	411121	321	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
PPh Pasal 21	411121	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
PPh Pasal 21	411121	401	PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
PPh Pasal 21	411121	402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Pasal 23	411124	100	Masa PPh Pasal 23
PPh Pasal 23	411124	101	PPh Pasal 23 atas Dividen
PPh Pasal 23	411124	102	PPh Pasal 23 atas Bunga
PPh Pasal 23	411124	103	PPh Pasal 23 atas Royalti
PPh Pasal 23	411124	104	PPh Pasal 23 atas Jasa
PPh Pasal 23	411124	199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 23
PPh Pasal 23	411124	300	Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 23
PPh Pasal 23	411124	301	STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
PPh Pasal 23	411124	310	SKPKB PPh Pasal 23
PPh Pasal 23	411124	311	SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
PPh Pasal 23	411124	312	SKPKB PPh Final Pasal 23
PPh Pasal 23	411124	320	SKPKBT PPh Pasal 23
PPh Pasal 23	411124	321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa
PPh Pasal 23	411124	322	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Final Pasal 23
PPh Pasal 23	411124	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
PPh Pasal 23	411124	401	PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Pasal 23	411124	500	PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran
PPh Pasal 23	411124	501	PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana
PPh Pasal 23	411124	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23
PPh Pasal 23	411124	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	101	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	199	Pembayaran Pendahuluan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PPh Orang Pribadi
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	200	Tahunan PPh Orang Pribadi
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	300	STP PPh Orang Pribadi
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	310	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Orang Pribadi
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	320	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Orang Pribadi
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
PPh Pasal 25 / 29 Orang Pribadi	411125	500	PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran

PPH Pasal 25 / 29 Badan	411126	100	Masa PPh Pasal 25 Badan
PPH Pasal 25 / 29 Badan	411126	199	Pembayaran Pendahuluan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Badan
PPH Pasal 25 / 29 Badan	411126	200	Tahunan PPh Badan
PPH Pasal 25 / 29 Badan	411126	300	STP (Surat Tagihan Pajak) PPh Badan
PPH Pasal 25 / 29 Badan	411126	310	SKPKB PPh Badan
PPH Pasal 25 / 29 Badan	411126	320	SKPKBT PPh Badan
PPH Pasal 25 / 29 Badan	411126	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
PPH Pasal 25 / 29 Badan	411126	500	PPH Badan atas pengungkapan ketidakbenaran
PPH Pasal 25 / 29 Badan	411126	501	PPH Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana
PPH Pasal 25 / 29 Badan	411126	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan
PPH Pasal 25 / 29 Badan	411126	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPH Final	411128	199	Pembayaran Pendahuluan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PPh Final
PPH Final	411128	300	STP PPh Final
PPH Final	411128	310	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)
PPH Final	411128	311	SKPKB PPh Final Pasal 15
PPH Final	411128	312	SKPKB PPh Final Pasal 19
PPH Final	411128	320	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)
PPH Final	411128	321	SKPKBT PPh Final Pasal 15
PPH Final	411128	322	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayaran Tambahan) PPh Final Pasal 19
PPH Final	411128	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
PPH Final	411128	401	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara
PPH Final	411128	402	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

PPh Final	411128	403	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
PPh Final	411128	404	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI
PPh Final	411128	405	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian
PPh Final	411128	406	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.
PPh Final	411128	407	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri
PPh Final	411128	408	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura

PPh Final	411128	409	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
PPh Final	411128	410	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri
PPh Final	411128	411	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri
PPh Final	411128	413	PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri
PPh Final	411128	414	PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil
PPh Final	411128	415	PPh Final Pasal 15 atas Kerja sama bentuk BOT (Build Operate Transfer) atau bentuk perjanjian kerja sama Bangun Guna Serah
PPh Final	411128	416	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap
PPh Final	411128	417	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi
PPh Final	411128	418	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa
PPh Final	411128	419	PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas penghasilan berupa dividen
PPh Final	411128	420	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
PPh Final	411128	421	PPh Final atas Uplift dan Pengalihan Participating Interest di Bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
PPh Final	411128	499	PPh Final Lainnya
PPh Final	411128	500	PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran
PPh Final	411128	501	PPh Final atas penghentian penyidikan tindak pidana
PPh Final	411128	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final
PPh Final	411128	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPh Final	411128	514	SKPKB PPh Final atas harta bersih tambahan yang diperlakukan sebagai penghasilan

Jenis Pajak	KAP	KJS	Jenis Setoran
PPN Dalam Negeri	411211	100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri
PPN Dalam Negeri	411211	101	Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
PPN Dalam Negeri	411211	102	Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean
PPN Dalam Negeri	411211	103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri
PPN Dalam Negeri	411211	104	[1] Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan [2] Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan
PPN Dalam Negeri	411211	105	Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar
PPN Dalam Negeri	411211	199	Pembayaran Pendahuluan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PPN Dalam Negeri
STP PPN Dalam Negeri	411211	300	STP (Surat Tagihan Pajak) PPN Dalam Negeri
PPN Dalam Negeri	411211	310	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN Dalam Negeri
PPN Dalam Negeri	411211	311	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
PPN Dalam Negeri	411211	312	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN Pemanfaatan JKP (Jasa Kena Pajak) dari luar Daerah Pabean
PPN Dalam Negeri	411211	313	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN Kegiatan Membangun Sendiri
PPN Dalam Negeri	411211	314	SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) Pemungut PPN Dalam Negeri
PPN Dalam Negeri	411211	320	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPN Dalam Negeri
PPN Dalam Negeri	411211	321	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
PPN Dalam Negeri	411211	322	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
PPN Dalam Negeri	411211	323	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
PPN Dalam Negeri	411211	324	SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) Pemungut PPN Dalam Negeri
PPN Dalam Negeri	411211	390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
PPN Dalam Negeri	411211	501	PPN Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana
PPN Dalam Negeri	411211	510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri
PPN Dalam Negeri	411211	511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
PPN Dalam Negeri	411211	900	Pemungut PPN Dalam Negeri
PPN Dalam Negeri	412111	100	Pendapatan bea masuk


Nomor Billing akan dibuat setelah praktisi menyelesaikan E-Billing dengan informasi pajak dan setoran yang sesuai. Nomor ini kemudian dapat digunakan untuk membayar pajak di bank. Setelah beberapa pembayaran pajak penghasilan dilakukan, laporan diperlukan; untuk yang lainnya, pengarsipan cukup dilakukan. Pasal 25 Kode Pajak Penghasilan membebaskan beberapa jenis pajak penghasilan dari persyaratan pelaporan. Setelah menerima validasi “Surat Setoran Pajak (SSP)” dan “Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN)” saat melakukan pembayaran online “PPH Pasal 25”, wajib pajak dianggap telah menyampaikan “SPT Masa PPh Pasal 25 ke KPP” pada tanggal yang tertera pada SSP.

Ada tanggal jatuh tempo tertentu untuk setiap jenis pembayaran pajak. Sanksi administrasi atau denda dapat dikenakan untuk pembayaran yang terlambat. Pembayaran jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak untuk “PPH Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong pajak, PPh 21, PPh 23, dan PPh 26”. “PPH 25” yang jatuh tempo tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak, dan “PPH Pasal 4 ayat 2” yang harus disetor langsung oleh Wajib Pajak. Sebelum menyerahkan SPT Masa PPh, pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dilakukan.

Membayar pajak hanya setengah dari perjuangan, karena wajib pajak juga memiliki tenggat waktu untuk melaporkan pajak. Batas waktu pelaporan “PPH 21 (atau PPh 23/26), PPh 15, atau PPh 22” adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Untuk pajak pertambahan nilai, batas waktu penyerahan adalah hari terakhir di bulan terakhir setelah akhir periode pajak. Akan ada denda administrasi sebesar 2% untuk pembayaran pajak yang terlambat, dan denda sebesar Rp 100.000 untuk laporan pajak penghasilan yang terlambat. Keterlambatan pelaporan PPh akan dikenakan denda yang lebih besar, yaitu Rp 500.000.

Pelaporan SPT Masa PPh mengikuti pembayaran PPh yang telah jatuh tempo. Jenis pajak penghasilan yang bervariasi dapat memiliki prosedur pelaporan yang bervariasi, namun baik menyerahkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar atau menggunakan DJP Online ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)) adalah

pilihan yang dapat diterima. Pelaporan ini harus dilakukan secara mandiri menggunakan platform DJP Online.



Detail Flow Chart Pembuatan E-Billing :

1. Sebagai urutan pertama, praktisi harus segera meminta data pelanggan untuk keperluan pembuatan faktur elektronik.
2. Selain itu, informasi dari faktur atau faktur pajak klien harus disediakan untuk membuat diagram alir.
3. Selanjutnya, setelah praktisi memiliki data, mereka perlu memeriksanya untuk menentukan kategori pajak penghasilan yang mana. Kemudian, mereka harus segera menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan.
4. Praktikan kemudian membuat penagihan elektronik, yang harus dimodifikasi pada nominal, jenis setoran, dan periode SPT setelah



praktikan selesai menghitung dan memahami pajak yang harus dibayarkan.

5. Klien memiliki pilihan untuk membayar langsung ke praktisi atau menggunakan metode pembayaran lain setelah praktisi menerima informasi e-billing yang telah diproses. Menindaklanjuti klien setiap hari untuk mengetahui apakah mereka telah membayar menjadi tanggung jawab praktisi setelah klien mengetahui adanya penagihan. Ada berbagai tenggat waktu untuk pembayaran pajak penghasilan (PPH). Pajak gaji yang berkaitan dengan “ayat 2 Pasal 4 dan Pasal 15”, pemotongan pajak dari pasal tersebut, serta “PPH 21, PPh 23, dan PPh 26”, jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah akhir periode pajak. Wajib pajak secara pribadi bertanggung jawab atas pembayaran yang dilakukan berdasarkan “Pasal 15, Ayat 2, dan Pasal 4 Kode Pajak Penghasilan”, serta pembayaran yang dilakukan berdasarkan Pasal 25 jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir periode pajak. “Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” jatuh tempo sebelum penyerahan “Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN”. Akan ada denda pajak bagi konsumen yang tidak membayar tagihan mereka melalui e-billing pada tanggal jatuh tempo yang telah diberitahukan oleh praktisi. Penting untuk disebutkan bahwa klien bertanggung jawab untuk membayar denda, bahkan ketika praktisi telah memberi tahu mereka tentang tenggat waktu pembayaran dan implikasi dari keterlambatan.
6. Setelah penagihan elektronik diselesaikan, praktisi harus terus melaporkan semua SPT yang berlaku untuk jangka waktu tersebut.

### 3.3 Kendala Yang Dihadapi

Pada saat proses bekerja. Terdapat beberapa masalah yang harus praktikan hadapi PT Mitra Mandiri Konsultindo. Kendala kerja yang hadir pada saat proses bekerja tak jarang menghambat proses kerja yang praktikan lakukan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi beserta solusinya :

1. Masalah pertama adalah keterlambatan pembayaran dari klien yang sering terjadi, yang dapat berdampak pada sanksi administrasi pajak. Tidak hanya pembayaran, keterlambatan dalam pelaporan juga akan

menimbulkan sanksi pajak jika data dari klien belum diterima tepat waktu.

2. Masalah kedua adalah SPT Masa yang dilaporkan mungkin memerlukan pembetulan karena kesalahan dalam penyampaian informasi pendukung.
3. Masalah ketiga terkait dengan sistem perpajakan yang sering mengalami gangguan, serta beberapa fitur yang belum sepenuhnya siap, terutama dengan adanya menu-menu baru di DJP Online, yang sering terjadi menjelang batas waktu pelaporan SPT.
4. Masalah keempat adalah pada penggunaan e-Faktur yang hanya memungkinkan satu perangkat per perusahaan.
5. Masalah kelima adalah perangkat yang digunakan masih menggunakan sistem yang lama, sehingga menyebabkan komputer sering mengalami gangguan, ditambah dengan masalah jaringan internet yang terkadang tidak stabil, yang memperlambat proses kerja.

#### **1.4 Cara Mengatasi Kendala**

Di PT Mitra Mandiri Konsultindo, praktikan menemui beberapa tantangan saat menjalankan proses Kerja Praktek. Berikut ini adalah beberapa tantangan tersebut, beserta beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Kendala pertama yang dihadapi oleh para praktisi adalah segera memberitahukan kepada semua klien mengenai tenggat waktu pembayaran dan pelaporan yang akan datang. Denda akan dikenakan pada klien yang gagal memenuhi tenggat waktu. Solusinya adalah perusahaan harus membuat perjanjian formal dengan semua klien sejak awal hubungan. Perjanjian ini harus menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas denda administratif yang dikenakan oleh DJP sebagai akibat dari keterlambatan.
2. Kendala kedua yang muncul selama proses Kerja Profesi adalah kesalahan dalam pengiriman bukti pendukung yang mengakibatkan keterlambatan. Untuk mengatasinya, praktikan lebih teliti dalam melakukan pengecekan ulang atau cross check data yang akan

diserahkan kepada klien, serta memastikan data yang diberikan sudah benar sebelum mengonfirmasi ke klien.

3. Kendala ketiga adalah gangguan pada sistem perpajakan yang sering mengalami down. Karena tingginya volume individu yang mencoba mengajukan pajak mereka sekaligus, server pajak sering mengalami gangguan, oleh karena itu para praktisi juga berusaha keras untuk menyerahkan pengembalian mereka jauh sebelum tenggat waktu.
4. Kendala keempat terkait dengan peraturan perpajakan yang membatasi penggunaan e-Faktur hanya pada satu perangkat. Jika terjadi kesalahan atau jika klien mengajukan pertanyaan mengenai e-Faktur, praktisi dapat memanfaatkan aplikasi TeamViewer untuk mengakses perangkat klien yang sedang menggunakan e-Faktur tersebut.
5. Kendala terakhir adalah pentingnya perusahaan untuk melakukan pemeliharaan perangkat yang digunakan oleh karyawan secara rutin. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar internet dan sistem komputer tetap berjalan dengan baik, yang sangat penting untuk efisiensi kerja para praktisi dan anggota staf lainnya.

### **3.5 Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi**

Praktisi telah belajar banyak, terutama tentang pajak, selama bekerja sebagai Tenaga Profesional di PT Mitra Mandiri Konsultindo. Pengalaman yang didapatkan selama periode tersebut akan menjadi dasar yang kokoh untuk membangun karir di dunia perpajakan di masa depan. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, praktisi juga mendapatkan keterampilan dan pemahaman yang mendalam melalui berbagai tugas profesional yang dijalani:

1. Praktisi diberikan kesempatan untuk memberikan pemahaman dan ilmu mengenai cara untuk menghitung pajak terutang dengan baik dan benar
2. Praktisi dapat memahami tata cara pelaporan perpajakan yang baik.
3. Praktisi dapat mengetahui aturan-aturan pajak ter up to date.
4. Praktisi dapat mengasah kemampuan berkomunikasi yang sangat baik karena diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan klien.